

Analisis Pengetahuan Pajak, Persepsi Kebijakan Tarif Pajak dan Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dorli Meliana¹, Handra Tipa²

^{1,2}Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Indonesia

E-mail: pb210810065@upbatam.ac.id¹, Handra.Tipa@puterabatam.ac.id²

Article History:

Received: 03 Oktober 2025

Revised: 11 Oktober 2025

Accepted: 14 Oktober 2025

Keywords: pengetahuan pajak, tarif pajak, modernisasi administrasi, kepatuhan wajib pajak

Abstract: Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, persepsi kebijakan tarif pajak, dan persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting efektivitas sistem perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang telah ditentukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan pajak, persepsi kebijakan tarif pajak, dan persepsi modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan persepsi positif wajib pajak terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan edukasi, penyederhanaan administrasi, serta menetapkan tarif pajak yang adil dan transparan guna menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0 mendorong modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepatuhan wajib pajak (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023). Pajak memainkan peran vital sebagai sumber utama pendanaan negara untuk pembangunan nasional (Amalia *et al.*, 2024).

Pemerintah telah menjalankan Reformasi Perpajakan Jilid III, termasuk melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan digitalisasi sistem seperti e-Faktur, e-Filing, dan e-Billing (Tipa, Fajrah, *et al.*, 2024)

Dari data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp 1.869,23 triliun atau 108,8% dari target APBN, meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya (Balliyand & Azzahra, 2024). Sumber penerimaan terbesar berasal dari PPh non-migas, PPN & PPnBM, serta PBB dan pajak lainnya (Cendekiawan *et al.*, 2024)



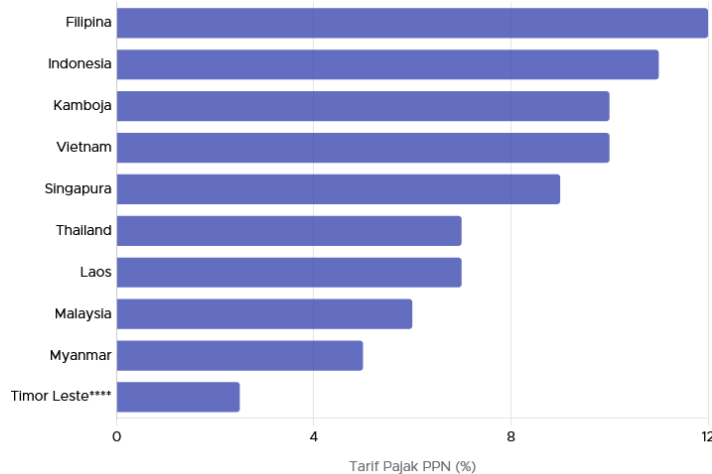
Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Indonesia

Namun, kepatuhan wajib pajak masih belum stabil. Kota Batam menunjukkan tren fluktuatif dalam tingkat kepatuhan. Meski terjadi peningkatan pada 2024 (88,69%), jumlah wajib pajak yang tidak melapor masih cukup tinggi, yaitu 78.851 wajib pajak dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam

Tahun	WPOP yang mendaftar	Jumlah Wajib Lapo Pajak	Jumlah Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan Pajak
2020	321.032	70.219	51.992	74,04%
2021	363.788	71.902	59.271	82,43%
2022	372.911	76.231	55.009	72,16%
2023	399.090	79.388	60.912	76,73%
2024	352.233	73.366	65.071	88,69%
Rata-rata				78,81%

Faktor utama rendahnya kepatuhan adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran perpajakan (Tipa, Prima, *et al.*, 2024) serta persepsi negatif terhadap kebijakan tarif (Chudri *et al.*, 2023). Hal ini diperparah dengan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025, yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat atas kenaikan harga dan turunnya daya beli.



Gambar 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kawasan ASEAN

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu memperbaiki kondisi tersebut melalui penerapan teknologi dan prinsip good governance. Namun, realisasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur IT dan kurangnya integritas aparat pajak di tingkat daerah.

LANDASAN TEORI

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana individu atau badan usaha menjalankan seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan benar. Kepatuhan tidak hanya soal pelaporan, tetapi juga mencakup pemahaman atas aturan pajak dan kesediaan untuk patuh tanpa paksaan (Tipa *et al.*, 2025)

2. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat (Devi *et al.*, 2022). Secara umum, pajak dipandang sebagai kewajiban yang ditetapkan sepihak oleh negara, tanpa adanya balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak dibayarkan karena adanya kondisi atau peristiwa tertentu, dan digunakan untuk menutup pengeluaran negara dalam rangka kepentingan publik (Erdiawan *et al.*, 2024).

3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup penguasaan atas ketentuan umum perpajakan seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, termasuk konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Kumala *et al.*, 2024)

4. Persepsi Kebijakan Tarif Pajak

Persepsi tarif pajak adalah cara individu menilai dan memahami besarnya pajak yang dikenakan pemerintah, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman pribadi (Hasan Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Sementara itu, tarif pajak merupakan ketentuan besaran pajak baik

dalam bentuk persentase maupun nominal yang ditetapkan atas suatu objek pajak. Penetapan tarif harus mempertimbangkan asas keadilan agar tidak membebani masyarakat dan tetap mendukung keseimbangan sosial (Patmawati & Waluyo, 2022)

5. Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan

Persepsi terhadap modernisasi administrasi pajak mencerminkan bagaimana wajib pajak memahami upaya pembaruan sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi, prosedur yang efisien, dan transparansi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan, meminimalkan kebocoran pajak, serta mempercepat proses layanan perpajakan (Jamel & Cheisviyanny, 2024). Modernisasi ini telah dijalankan sejak 2002 oleh DJP sebagai bagian dari reformasi pajak untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efektif, efisien, dan profesional (Wardhani & Mahrani, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, persepsi kebijakan tarif pajak, dan persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Desain penelitian disusun untuk menjawab rumusan masalah melalui tahapan: perumusan masalah, landasan teori, hipotesis, pengumpulan data, serta analisis.

Populasi dalam penelitian ini adalah 223.558 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan menggunakan rumus Slovin ($e = 10\%$), diperoleh sampel sebanyak 100 responden, diambil secara probability sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert.

Instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keakuratan pengukuran. Data dianalisis secara statistik melalui analisis deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel.

Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial) dan F (simultan), dengan pengukuran koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini berlangsung di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna menilai sejauh mana setiap pertanyaan dalam kuesioner mampu merepresentasikan variabel yang diteliti. Seluruh hasil pengujian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
X1_1	0,664	0,194	Valid
X1_2	0,665	0,194	Valid
X1_3	0,547	0,194	Valid
X1_4	0,560	0,194	Valid
X2_1	0,643	0,194	Valid
X2_2	0,553	0,194	Valid
X2_3	0,501	0,194	Valid
X2_4	0,754	0,194	Valid
X3_1	0,604	0,194	Valid
X3_2	0,690	0,194	Valid
X3_3	0,709	0,194	Valid

X3 4	0,598	0,194	Valid
Y 1	0,740	0,194	Valid
Y 2	0,407	0,194	Valid
Y 3	0,528	0,194	Valid
Y 4	0,492	0,194	Valid
Y 5	0,440	0,194	Valid
Y 6	0,740	0,194	Valid

Sumber: SPSS 25

Pengujian validitas dilakukan pada kuesioner berisi 18 pertanyaan dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yang diisi oleh 100 responden. Nilai r tabel dihitung menggunakan $df = N-2$, yaitu 98, sehingga r tabel = 0,1946. Semua nilai r hitung pada tiap item kuesioner lebih tinggi dari r tabel, menunjukkan bahwa seluruh instrumen valid dan layak digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Penelitian ini melakukan uji reliabilitas untuk menilai konsistensi kuesioner dalam mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan teknik Cronbach's Alpha. Penilaian reliabilitas data didasarkan pada batasan nilai tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel interval yang dikutip dari Mei *et al.* (2022), nilai Cronbach's Alpha dikategorikan dalam lima tingkatan, yaitu sangat rendah ($< 0,20$), rendah ($0,20-0,399$), cukup ($0,40-0,599$), tinggi ($0,60-0,799$), dan sangat tinggi ($0,80-1,00$). Dengan acuan ini, keputusan terhadap keandalan instrumen penelitian dapat ditentukan apakah nilai alpha memenuhi kriteria reliabilitas yang diharapkan atau tidak.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan	Kriteria
1	Pengetahuan Pajak (X1)	0,426	Reliabel	Cukup
2	Persepsi Kebijakan Tarif Pajak (X2)	0,446	Reliabel	Cukup
3	Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	0,548	Reliabel	Cukup
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,537	Reliabel	Cukup

Sumber: SPSS 25

Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang cukup baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan valid dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang diteliti.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada residual model regresi untuk mengetahui distribusi data. Jika data terdistribusi normal, uji hipotesis menggunakan statistik parametrik; jika tidak, digunakan statistik non-parametrik.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
Test Statistic	,071
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber: SPSS 25

Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada 100 data residual tak terstandarisasi menunjukkan nilai signifikansi 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa distribusi residual tidak berbeda signifikan dengan distribusi normal, sehingga data residual dianggap berdistribusi normal.

4. Uji Multikolinearitas

Dalam mendeteksi multikolinearitas, digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10, maka multikolinearitas dianggap rendah. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

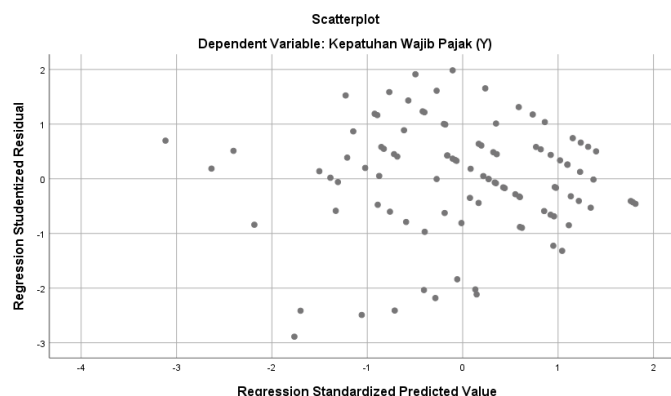
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Pajak (X1)	.842	1,187
	Persepsi Kebijakan Tarif Pajak (X2)	.998	1,002
	Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	.844	1,185
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			

Sumber: SPSS 25

Nilai VIF untuk variabel X1, X2, dan X3 masing-masing adalah 1,187; 1,002; dan 1,185, semua berada di bawah batas 10. Sedangkan nilai tolerance untuk ketiga variabel tersebut berturut-turut 0,842; 0,998; dan 0,844, yang semuanya di atas 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian ini.

5. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varians residual dalam model regresi tidak konstan atau berbeda-beda antar pengamatan. Hal ini menunjukkan ketidaksamaan varians pada data yang dapat memengaruhi keakuratan model. Hasil pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: SPSS 25

Gambar 3. Grafik ScatterPlot

Berdasarkan hasil uji, pola sebaran titik menunjukkan distribusi yang acak, tidak membentuk pola tertentu, dan tersebar merata di atas serta di bawah garis nol. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel dependen (Y), digunakan analisis regresi linier berganda. Uji ini digunakan karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Selain mengukur hubungan antar variabel, regresi ini juga berguna dalam membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Hasil analisis ditampilkan dalam tabel regresi linier berganda pada bagian berikutnya.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,451	1,603		8,391	,000
Pengetahuan Pajak (X_1)	,449	,071	,500	6,352	,000
Persepsi Kebijakan Tarif Pajak (X_2)	,154	,077	,145	2,004	,048
Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_3)	,257	,065	,310	3,936	,000

Sumber: SPSS 25

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 13,451 + 0,449X_1 + 0,154X_2 + 0,257X_3$$

Penjelasan dari masing-masing koefisien:

- Konstanta (13,451) menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperkirakan sebesar 13,451. Nilai ini signifikan secara statistik ($p < 0,05$), dengan standar error 1,603.
- Koefisien X_1 (0,449) menyatakan bahwa peningkatan satu satuan pada Pengetahuan Pajak (X_1), dengan variabel lain tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,449.
- Koefisien X_2 (0,154) menunjukkan bahwa Persepsi terhadap Kebijakan Tarif Pajak (X_2) yang meningkat satu satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,154, jika variabel lain tetap.
- Koefisien X_3 (0,257) mengindikasikan bahwa kenaikan satu satuan pada Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_3) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,257.

Seluruh variabel memiliki pengaruh positif, artinya peningkatan pada ketiga faktor X berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

7. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Dengan jumlah responden 100, derajat kebebasan (df) = 95, dan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,29053. Suatu variabel dinyatakan berpengaruh signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai signifikansi di bawah 0,05.

Tabel 7. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,451	1,603		8,391	,000
Pengetahuan Pajak (X_1)	,449	,071	,500	6,352	,000
Persepsi Kebijakan Tarif Pajak (X_2)	,154	,077	,145	2,004	,048

Persepsi Perpajakan (X3)	Modernisasi	Administrasi	,257	,065	,310	3,936	,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							

Sumber: SPSS 25

Berikut ringkasan hasil uji t secara parsial terhadap masing-masing variabel independen:

- X1 (Pengetahuan Pajak) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak), karena $t_{hitung} (6,352) > t_{tabel} (1,290)$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, H1 diterima.
 - X2 (Persepsi Kebijakan Tarif Pajak) juga berpengaruh signifikan, dengan $t_{hitung} (2,004) > t_{tabel}$ dan signifikansi $0,048 < 0,05$. Maka, H2 diterima.
 - X3 (Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap Y, ditunjukkan $t_{hitung} (3,936) > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, H3 diterima.
- Semua variabel independen dalam penelitian ini terbukti secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (X1, X2, dan X3) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) = 3, nilai F tabel yang diperoleh adalah 2,70. Jika F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	333,343	3	111,114	31,780	,000 ^b
Residual	335,647	96	3,496		
Total	668,990	99			

Sumber: SPSS 25

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 31,780, lebih tinggi dari F tabel 2,70, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, variabel Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi Kebijakan Tarif Pajak (X2), dan Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dinyatakan diterima.

9. Uji R-Square

Koefisien Determinasi (R Square) menunjukkan seberapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi. Jadi, ini mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hasil uji R Square pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,706 ^a	,498	,483	1,870

Sumber: SPSS 25

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,498 atau 49,8% menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi Kebijakan Tarif Pajak (X2), dan Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3) bersama-sama menjelaskan (49,8%) variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sisanya, yaitu 50,2%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

10. Pembahasan

- a. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Koefisien regresi Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 0,449 menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pengetahuan yang baik membuat wajib pajak lebih sadar dan patuh karena memahami hak dan kewajiban mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan.
- b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Koefisien sebesar 0,154 mengindikasikan bahwa persepsi terhadap tarif pajak yang adil dan wajar berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menilai tarif pajak proporsional cenderung lebih patuh, sementara persepsi negatif bisa menurunkan kepatuhan. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya keadilan tarif dalam sistem perpajakan.
- c. Pengaruh Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan koefisien 0,257, modernisasi administrasi pajak seperti layanan online dan transparansi memperkuat kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi yang lebih mudah dan efisien mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan studi sebelumnya yang menunjukkan pentingnya inovasi teknologi dalam administrasi pajak.
- d. Pengaruh Simultan Pengetahuan Pajak, Persepsi Tarif, dan Modernisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Uji F menunjukkan ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kombinasi faktor ini menjelaskan 49,8% variasi kepatuhan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini memperkuat pentingnya peningkatan edukasi, kejelasan tarif, dan modernisasi administrasi untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Semua temuan mendukung bahwa pemahaman, persepsi positif terhadap kebijakan, dan kemudahan administrasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
2. Persepsi terhadap Kebijakan Tarif Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Persepsi terhadap Modernisasi Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak: Dianjurkan agar meningkatkan pemahaman terkait pajak dengan aktif

- mencari informasi terbaru dan mengikuti pelatihan. Memahami tarif pajak dan mendukung sistem administrasi modern seperti e-filing dapat mempermudah kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya: Disarankan mengembangkan variabel tambahan, misalnya faktor sosial atau psikologis, dan menggunakan data longitudinal untuk melihat perubahan perilaku wajib pajak dari waktu ke waktu serta pengaruh kebijakan baru. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi juga layak dikaji.
 3. Untuk Mahasiswa: Mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan perpajakan atau akuntansi perlu mendalami materi perpajakan dan administrasi pajak Indonesia melalui berbagai sumber belajar dan pengalaman praktik, seperti magang atau program pemerintah. Ini akan menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia profesional dan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.
 4. Untuk Kampus: Kampus sebaiknya memperkuat pendidikan perpajakan, tidak hanya di jurusan terkait tetapi juga jurusan lain yang memerlukan pengetahuan pajak. Seminar, workshop, dan kolaborasi dengan instansi pajak perlu diadakan agar mahasiswa lebih terlibat dan mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam penelitian serta pengembangan kebijakan perpajakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam.

Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, serta dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan berharga selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada seluruh staf akademik yang selalu memberikan dukungan dan bantuan.

Tidak lupa, penghargaan yang mendalam saya berikan kepada keluarga tercinta dan teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2021 atas doa, motivasi, dan semangat yang tak pernah putus.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif bagi dunia akademik dan masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Balliyand, A. F. Z., & Azzahra, N. E. F. (2024). The Effect Of Tax Incentives, Tax Rates And Tax Sanctions On Tax Compliance With Tax Services In The Covid-19 Pandemic As A Moderation Variable. *Mizania: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1), 269–285. <https://doi.org/10.46799/jst.v5i2.915>
- Cendekiawan, M., Suci, S. N., & Qadri, R. A. (2024). Beyond Trisambodo Scandal: How Taxpayers' Perception And Knowledge Influence Their Compliance. *Educoretax*, 4(3), 350–364. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i3.748>

- Chudri, I. R., Purnamasari, D., Umar, Z., Syvira, D., & Aceh, U. M. (2023). Analysis Of Influence Factors Msme Taxpayer Compliance With Implementation Of Tax Obligations. *Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(2), 171–183.
- Devi, S., Siregar, A. U., & Sari, W. P. (2022). Modernization's Effect of Tax Administration System, Social Norms, Trust in the Government on Taxpayer Compliance in KP2KP Kutacane. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 1(2), 195–206. <https://doi.org/10.31289/jbi.v1i2.1421>
- Erdiawan, M. F., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2024). The Effect Of Modernization Of Tax Administration System , Tax Sanctions And Quality Of Tax Services On Individual Taxpayer Compliance With Tax Knowledge As A Moderating Variablenorth Batam Primary Tax Service Office. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration [IJEAS]*, 4(4), 1360–1372.
- Hasan Ma'ruf, M., & Supatminingsih, S. (2020). The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance with Small and Medium Enterprises (MSME) in Sukoharjo. *Business and Accounting Research (IJEBA)*, 4(4), 363–370. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBA>
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., & Ramdhanny, H. F. (2024). Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance : Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3). <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604>
- Patmawati, E. T., & Waluyo. (2022). Determining taxpayer compliance using tax knowledge as moderating variables. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1986–1993. www.depkip.go.id
- Tipa, H., Fajrah, N., Satria, R., Fauzi, R., Arista, A., & Elisa, E. (2024). Tax Payment Using E-Filing on Company in Perum Green View City Batam: an Introduction. *Puan Indonesia*, 5(2), 339–344. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.196>
- Tipa, H., Prima, A. P., Janrosl, V. S. E., & Mulawarman, M. (2024). Pengaruh Peraturan Pajak Dan Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimoderasi Oleh Sistem Pajak Digital Pada Umkm Dikota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 7–14. <https://doi.org/10.33884/jab.v8i2.8836>
- Tipa, H., Putra Prima, A., Syukrina, V., Janrosl, E., Satria, R., Arista, A., & Fajrah, N. (2025). Increasing Awareness and Ease of Tax Reporting through the Application of E-Filing in Buana Central Park Housing. *Edisi Januari*, 6(2), 657–662. <https://djponline.pajak.go.id>
- Wardhani, A. R. I., & Mahrani, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di DKI Jakarta). *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 208–223. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4928>